



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayer, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

KEPASTIAN HUKUM RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA MASA COVID-19 DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU TANJUNG MORAWA

Talita Fildzah Nadilah

Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara
Jl. Sivas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155
talitafn12@gmail.com

Abstract

The purpose of the study is to determine and analyze legal certainty in restructuring bank loans to Micro, Small and Medium Enterprises during the Covid-19 period at PT. Bank Sumut Tanjung Morawa. The data are collected through library research and field research that are obtained through document studies and interview guidelines. Legal certainty in the context of implementing credit restructuring for MSMEs at Bank Sumut of Tanjung Morawa Sub-branch can be in the form of certainty of legal rules availability for enforcement of credit restructuring affected by Covid-19, certainty for debtors with good intentions to be able to continue paying installments for non-performing loans, certainty for the bank to get back the fund it had given to debtors who experienced payment delays as a result of the spread of covid-19. It is recommended that the agreement on the implementation of the Covid-19 Credit Restructuring between the Bank and the debtor and the binding of collateral as a form of providing legal certainty should be stated in the Credit Restructuring agreement and the agreement for binding the guarantee must be made in a Notary manner so as to provide legal certainty and strength of evidence for the Bank and the debtor.

Keywords: *legal certainty, credit restructuring, the Covid-19*

Abstrak

perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masa Covid-19 di PT. Bank Sumut Tanjung Morawa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research* dan *field research*, yang didapatkan melalui studi dokumen dan pedoman wawancara. Kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit kepada UMKM di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa dapat

berupa kepastian ketersediaan aturan hukum bagi pelaksanaan restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19, kepastian bagi debitur yang beritikad baik untuk dapat melanjutkan pembayaran angsuran kreditnya yang bermasalah, kepastian bagi pihak bank untuk mendapat kembali dana yang telah diberikannya kepada debitur yang mengalami kemacetan pembayaran sebagai dampak penyebaran Covid-19. Disarankan terhadap kesepakatan pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Covid-19 antara Bank dan debitur serta pengikatan jaminan sebagai bentuk pemberian kepastian hukum harus dituangkan ke dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit dan perjanjian pengikatan jaminan harus dibuat secara Notariil sehingga memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian bagi Bank dan debitur.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Restrukturisasi kredit, Covid-19

PENDAHULUAN

Kredit UMKM merupakan salah satu instrument pengembangan usaha yang selalu mendapat porsi dan perhatian besar dalam suatu negara karena dengan adanya kucuran kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kepada sektor perekonomian akan menggerakkan perekonomian secara baik. Pertumbuhan suatu negara selalu akan terkait dengan pertumbuhan ekonomi sector riil yang rata-rata ditopang oleh para pelaku Usaha Kecil, Mikro dan Menengah. Para pelaku bisnis UMKM dan Bisnis Mikro sangat membutuhkan bimbingan/*training* UMKM dan akses permodalan UMKM agar pengembangan usahanya dapat dilakukan secara maksimal.¹

Selama masa pandemic Covid-19, untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan dan membantu pemulihan ekonomi nasional serta meringankan beban masyarakat, OJK sudah mengeluarkan 11 kebijakan stimulus di industri perbankan, pasar modal, dan industri non bank.² Kesebelas kebijakan yang dirilis OJK itu meliputi 3 kebijakan stimulus perbankan, 5 kebijakan stimulus pasar modal, 2 kebijakan industri keuangan nonbank (IKNB), dan 1 kebijakan yang berlaku untuk semua industri jasa keuangan.³

Untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung ekonomi, Pemerintah telah mengambil kebijakan stimulus ekonomi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa relaksasi kredit kepada peminjam/debitur yang usahanya terdampak covid-19. Hal itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Restrukturisasi kredit atau pembiayaan diberikan dengan syarat:⁴

1. diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur UMKM.
2. direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur UMKM.

Setidaknya ada enam cakupan restrukturisasi kredit. bisa berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga,

¹ Hesti Respatiningsih, "Manajemen Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", *SEGMENT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Nomor 1, Januari 2021, hlm.2.

² <https://native.kontan.co.id/news/11-kebijakan-ojk-menjaga-perekonomian-di-masa-pandemi-covid-19> , Terakhir diakses tanggal 21 Januari 2021.

³ <https://market.bisnis.com/read/20200716/192/1266894/ini-11-kebijakan-stimulus-ojk-pada-periode-pandemi-covid-19> , Terakhir di akses pada tanggal 21 Januari 2021.

⁴ Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang telah diubah dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020

penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, dan atau konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.⁵

Dengan sulitnya perekonomian dari debitur sehingga berdampak terhadap usahanya dan kemampuannya membayar angsuran kredit, tentu harus tercapai kesepakatan untuk penyelamatan kredit bermasalah dan untuk tercapainya tujuan dari Program Stimulus Perekonomian Nasional. Dengan dilaksanakannya restrukturisasi kredit covid-19 memberikan kemudahan dan keringanan bagi debitur yang terdampak Covid-19 untuk melanjutkan angsurannya, maka harus ada kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaan restrukturisasi kredit Perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada masa COVID-19 di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa? bagaimana hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit Perbankan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada masa COVID-19 di PT. PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa? bagaimana kepastian hukum dalam restrukturisasi kredit Perbankan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada masa COVID-19 di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa?

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini menganalisa mengenai beberapa literature buku. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analisis, berkaitan dengan tesis ini maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Dalam sebuah penelitian normatif, “pendekatan Perundang-undangan sangatlah diperlukan karena yang dijadikan pembahasan utama adalah berbagai peraturan hukum yang berlaku”.⁶ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) atau pendekatan yuridis yaitu “penelitian terhadap produk-produk hukum”.⁷

Penelitian ini menitik beratkan pada penggunaan data sekunder yang didukung dengan data primer sebagai kelengkapan data dengan mewawancarai informan guna mendapatkan informasi mengenai hal yang akan diteliti Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*field research*).

PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan menengah Pada Masa Covid-19

⁵ Hari Setiawan, *Ini 6 Jenis Restrukturisasi Kredit Yang Harus Diketahui*, <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/jemberan/pr-16366983/ini-6-jenis-restrukturisasi-kredit-yang-perlu-diketahui>, Terakhir diakses tanggal 06 Agustus 2020

⁶ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm.300.

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 92.

Pengaruh COVID-19 terhadap ekonomi global utamanya Indonesia sangat parah sedangkan pencegahan dan pengendalian COVID-19 ke depan masih menjadi tahap yang krusial dan menentukan kondisi Negara dalam menyesuaikan strategi menghadapi masalah ini. Berfokus profitabilitas perusahaan perbankan ditengah peningkatan restrukturisasi akibat COVID-19, industri perbankan menjadi penggerak perekonomian selama masa pandemi.⁸

Ketentuan mengenai kriteria debitur yang dapat diberikan restrukturisasi oleh Bank tertuang dalam Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kriteria tersebut ialah:⁹

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
- b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Kredit bermasalah berawal dari wanprestasi debitur. Pada umumnya jenis-jenis wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi prestasi, terlambat melakukan prestasi atau melakukan namun tiak sebagaimana mestinya. Adanya wanprestasi menjadi indikator dari adanya kredit bermasalah. Suatu kredit dikatakan bermasalah apabila ada keterlambatan pembayaran dari jadwal angsuran yang telah disepakati, atau kurangnya dana untuk melakukan pembayaran (terutama bila pembayaran dilakukan dengan sistem *autodebet*) dan tidak membayar sama sekali.¹⁰

Program restrukturisasi kredit umumnya telah banyak diterapkan dalam dunia perbankan. Dimana, bank yang menyalurkan kredit memiliki program restrukturisasi yang diatur pada kebijakan perkreditan pada masing-masing bank.¹¹

Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan kredit bermasalah yakni:¹²

- a. Keinginan debitur untuk menyelesaikan kewajiban.
- b. Tingkat kerjasama dan keterbukaan debitur.
- c. Kemampuan finansial debitur.
- d. Sumber pengembalian pinjaman.
- e. Prospek usaha debitur.
- f. Mudah tidaknya menjual jaminan.
- g. Kelengkapan dokumentasi jaminan.
- h. Ada tidaknya tambahan jaminan baru.
- i. Sengketa tidaknya jaminan.

⁸ Bagaskara Adhinugroho, "Dampak Peningkatan Restrukturisasi Utang Akibat Covid-19 Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan", *The 2nd Seminar Nasional ADPI Mengabdikan Untuk Negeri Pengabdian Masyarakat di Era New Normal Prosiding*, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm.5.

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

¹⁰ Putu Eka Trisna Dewi, "Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Mengurangi Tingginya Non Performance Loan (NPL) Pada Perbankan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 4 Nomor 2, Juli 2015, hlm.6.

¹¹ Vido Novianggie, "Optimalisasi Restrukturisasi Kredit Sebagai Relaksasi Kredit Pelaku UMKM Pada Masa Pandemi Corona", *The 2nd Seminar Nasional ADPI Mengabdikan Untuk Negeri Pengabdian masyarakat Di Era New Normal Prosiding*, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm.2.

¹² Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm.117.

- j. Ada tidaknya sumber pembayaran dari usaha lain.

Restrukturisasi kredit bermasalah adalah :

suatu upaya penyelamatan kredit perbankan dan juga upaya menyetatkan kembali keuangan nasabah kredit termasuk penyetatan asset bank sehingga dengan lancarnya kembali pembayaran kredit oleh debitur maka akan menciptakan suatu penyelamatan dan penyetatan di kedua sisi yaitu bank sebagai pihak kreditur dari segi penyelamatan kredit dan penyetatan asset bank dan dari sisi nasabah kredit penyetatan kembali kelangsungan usahanya sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹³

Mekanisme dan proses pengajuan restrukturisasi kredit perbankan Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa Covid-19 tetap mengacu kepada ketentuan Bank Sumut mengenai ketentuan pelaksanaan restrukturisasi kredit atau pembiayaan

2. Hambatan Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan Kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Masa Covid-19

Bank dalam memberikan kredit kepada debiturnya berdasarkan kepercayaan yang ada. Untuk memupuk kepercayaan tersebut disesuaikan dengan 5C yang tertuang didalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu sebagai berikut : “*character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (*agunan*), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi)”.¹⁴ Bank memastikan bahwa kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi diberikan hanya untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) dan diperkirakan akan tetap bertahan dari dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).

Persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit dan debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.¹⁵

Dalam melakukan Restrukturisasi Kredit, Bank wajib memperhatikan prinsip:¹⁶

- a. Objektivitas;
- b. Independensi;
- c. Menghindari benturan kepentingan; dan
- d. Kewajaran.

Untuk penetapan skema restrukturisasi di Bank Sumut Tanjung Morawa, tidak sama untuk seluruh nasabah yang terdampak covid-19, penetapan restrukturisasi berdasarkan hasil identifikasi bank terhadap masing-masing debitur terdampak covid-19, dengan melihat kondisi tertentu dari debitur, seperti dari kondisi usaha debitur, kinerja keuangan debitur atau penilaian prospek usaha dan

¹³ Johannes Ibrahim, *Aneka Jenis Perjanjian Kredit Perbankan*, (Surabaya: Mitra Ilmu, 2010), hlm.69.

¹⁴ Lilik Prihatin, “Faktor Kredit Perbankan Bermasalah/Non Performing Loan Perbankan Ponorogo”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 6 Nomor 1, 2018 hlm.7.

¹⁵ Farhan Asyhadi, “Analisis Dampak Restrukturisasi kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019”, *Jurnal Justisi Hukum*, Volume 5 Nomor 1, September 2020, hlm.5

¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 55.

kemampuan debitur untuk memenuhi angsuran yang terkena dampak Covid-19. Bank Sumut menyesuaikan skema dengan masing-masing kondisi debitur.¹⁷

Dalam menghadapi tantangan selama covid-19, perbankan dituntut untuk dapat menjaga keseimbangan kinerja perusahaan. Yang dalam ini diukur dengan tingkat profitabilitas. Profitabilitas bagi Bank merupakan unsur penting, karena tujuan utama bank adalah mendapat keuntungan. Selain itu untuk mengetahui apakah bank telah menjalankan kinerjanya secara efisien. Tingkat profitabilitas suatu bank akan mempengaruhi kebijakan investor atas investasi yang ditanamkan. Kemampuan bank untuk menghasilkan laba yang tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan dananya pada bank, dan sebaliknya jika kemampuan bank untuk menghasilkan laba rendah dapat menyebabkan investor menarik dananya.¹⁸

Usaha Mikro, kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.¹⁹ Dengan penguatan UMKM melalui komitmen pemerintah diharapkan akan meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan gairah usaha, dengan demikian UMKM dapat menjadi pilar membangun Perekonomian bangsa.²⁰

Terdapat beberapa kriteria UMKM yaitu:²¹

- a. Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Secara umum ada beberapa hambatan (kendala) yang dihadapi dalam proses restrukturisasi kredit, antara lain:²²

- a. Tidak adanya keterbukaan antara kreditur dan debitur. Hal demikian tidak lepas dari sifat hubungan yang antagonistik antara keduanya. Pihak kreditur, dalam hal ini bank, dalam praktiknya menempatkan persyaratan yang lebih mencerminkan besarnya kerugian yang dapat ditolerirnya serta kepastian pembayaran sesegera mungkin tanpa memperhatikan

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Informan Indra J Lumban Gaol, Account Officer Produktif PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa, Tanjung Morawa 26 April 2021.

¹⁸ Angelia Dwi Siskawati, Putri Kusuma Wardani, Riko Ardiansyah, Zulfa Amalia Ifadah, "Pengaruh Risiko Likuiditas, Cadangan Kas dan Risiko NPL terhadap Profitabilitas Perbankan selama Covid - 19", *Jurnal Kompetitif Bisnis Edisi COVID-19*, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2020, hlm 3.

¹⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

²⁰ Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, Dian MarlinaVerawati, "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa", *Jurnal REP (Riset Ekonomi Bangsa)*, Volume 4 Nomor 2, tahun 2019, hlm.5.

²¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

²² Iswi Hariyany, *Op.cit*, h.138.

kondisi bisnis dan keuangan debiturnya. Pada sisi yang lain, pihak debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang maksimal dengan menyerahkan agunan seminimal mungkin.

- b. Adanya keterbatasan baik financial maupun tenaga staf yang ahli dibidang restrukturisasi pada lembaga-lembaga fasilitator, sementara pada sisi yang lain debitur maupun kreditur terlalu berharap banyak pada lembaga tersebut yang secara fakta sebenarnya juga tidak mempunyai kekuatan memaksa.
- c. Kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat sebagai fasilitator dalam restrukturisasi, karena masing-masing lembaga tersebut mempunyai agenda atau prioritas yang berbeda satu dengan yang lain.

Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena penyebaran Covid-19, telah mengeluarkan berbagai macam bentuk kebijakan mulai dari penetapan status darurat bencana non alam, pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan kebijakan lainnya. Sektor perekonomian baik di Indonesia maupun diseluruh dunia saat ini sedang mengalami kesulitan, banyaknya pembatasan aktivitas, terganggunya pengiriman logistik, ditutupnya pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga tempat produksi menjadi beberapa penyebabnya. Akibatnya banyak perjanjian transaksi bisnis yang tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.²³

Dalam pelaksanaan pemberian restrukturisasi kredit covid-19 kepada debitur terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi covid-19 terhadap debitur UMKM, yaitu:²⁴

1. Debitur tidak kooperatif dan tidak memiliki itikad baik.
2. Usaha debitur sudah tidak berjalan yang menyebabkan debitur tidak lagi memiliki penghasilan dari usahanya

3. Kepastian Hukum Dalam Pemberian Restrukturisasi Kredit Perbankan Kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Masa Covid-19

Setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:²⁵

- a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank.
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena bank menyadari kredit yang diberikan mengandung resiko, diantara asas-asas tersebut adalah:²⁶

²³ Budi Prana Prasetyo, Ariawan Gunadi, "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2021, hlm.2.

²⁴ Hasil Wawancara Dengan Informan Indra J Lumban Gaol, Account Officer Produktif PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa, Tanjung Morawa 26 April 2021.

²⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan kedua, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, 2003), hlm.267.

²⁶ Sukarno, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perbankan Berdasarkan Ketentuan Per Undang-Undangan", *Unizarlaw Review*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2020, hlm.2.

- a. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
- b. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan memberikan kerugian.
- c. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.
- d. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).

Selama pandemi covid-19 menyebar di Indonesia, tingkat kredit macet semakin meningkat yang disebabkan oleh faktor kesenjangan yang dialami oleh pihak bank maupun para nasabah. Sehingga pemerintah mendorong industri perbankan yang mengalami peningkatan kredit macet untuk melakukan restrukturisasi kredit.²⁷

Berbagai dampak dari kondisi disaat adanya pandemi covid-19, menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI ada beberapa dampak yang timbul, yakni:²⁸

- a. Penurunan permintaan dan turunnya penjualan;
- b. Penurunan kegiatan, kesulitan sampai dengan penutupan usaha (sementara/tetap);
- c. Distribusi terhambat;
- d. Kesulitan bahan baku;
- e. Kesulitan mendapatkan permodalan usaha.

Penyelesaian sengketa bermasalah melalui restrukturisasi kredit adalah bentuk penyelesaian secara internal yang belum sampai diselesaikan melalui pengadilan (litigasi), tetapi bentuk atau cara penyelesaian melalui konsultasi dan negosiasi adalah praktik yang tepat dan benar. Penyelesaian secara mediasi oleh karena melibatkan pihak luar bank maupun nasabah yakni sebagai mediator, kurang cocok untuk diterapkan oleh karena proses restrukturisasi kredit hanya sebatas ditempuh oleh bank dengan nasabah yang bersangkutan.²⁹

Terdapat berbagai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah pada masa Covid-19 ini yang kesemuanya dipertimbangkan dengan seksama dan dievaluasi secara berkala. Kebijakan yang dibuat diharapkan dapat mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat dari Pandemi Covid-19 dan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Harus dipertimbangkan secara pasti apakah telah memenuhi unsur kepastian hukum serta kemanfaatannya.³⁰

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.³¹

²⁷ Ahmad Farhan Lubis, Ade Lica Kristiya, Nvi Oktia Putri, Diah Budi Pratii, "Pengaruh Restrukturisasi Kredit Terhadap Likuiditas Bank Jangkar Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Kompetitif Bisnis Edisi Covid-19*, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2020, h.5.

²⁸ Arin amadhiani Soleha, "Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional", *Jurnal Ekombis*, Volume 6 Nomor 2, November 2020, h.10.

²⁹ Achmad Giffary, Atie Olli, BaftimFirdja, "Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah Dan Aspek Hukumnya", *Lex Privatum IX*, Nomor 1, Januari-Maret 2021, hlm.5

³⁰ Ni Putu Paramita Dewi, "Kebijakan dan Peraturan Pemerintah Pda Masa Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)", *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2020. hlm.4.

³¹ Tata Wijayanta, "Asas kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 2, Mei 2014, hlm.4.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.³²

Kepastian hukum dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan pada masa covid-19 di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. kepastian ketersediaan aturan hukum bagi pelaksanaan restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19.
2. Kepastian bagi debitur yang beritikad baik untuk dapat melanjutkan pembayaran angsuran kreditnya yang bermasalah.
3. Kepastian bagi pihak bank untuk mendapat kembali dana yang telah diberikannya kepada debitur yang mengalami kemacetan pembayaran sebagai dampak penyebaran Covid-19

PENUTUP

Restrukturisasi kredit merupakan cara penyelamatan kredit bermasalah yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Bank Sumut mengeluarkan Surat Edaran Bank Sumut Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang mekanisme pelaksanaannya tetap mengikuti Surat Edaran Bank Sumut Tentang Pelaksanaan restrukturisasi kredit. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa dalam melaksanakan mekanisme dan proses pengajuan restrukturisasi kredit perbankan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa Covid-19 sudah sesuai dengan yang ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Sumut tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang tetap mengacu kepada Surat Edaran Bank Sumut Tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit.

Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit pada masa covid-19 hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa yaitu Debitur tidak kooperatif dan tidak memiliki itikad baik. Debitur sulit untuk diajak bekerjasama dan tidak terbuka kepada pihak bank mengenai usaha dan keuangannya. Debitur tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajiban atas putusan dari restrukturisasi yang dituangkan dalam addendum restrukturisasi kredit, sehingga menyebabkan debitur harus di restrukturisasi ulang. Usaha debitur sudah tidak berjalan yang menyebabkan debitur tidak lagi memiliki penghasilan dari usahanya. Sebagai upaya dalam menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi pada masa Covid-19, Bank Sumut melakukan pendekatan secara intensif kepada debitur agar dapat tercapai kesepakatan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit yang memberikan kemudahan kepada debitur untuk melanjutkan angsuran kreditnya serta melakukan pengawasan secara rutin terhadap usaha debitur.

Kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit kepada UMKM di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa dapat berupa kepastian ketersediaan aturan hukum bagi pelaksanaan restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19, kepastian bagi debitur yang beritikad baik untuk dapat melanjutkan pembayaran angsuran kreditnya yang bermasalah, kepastian bagi pihak bank untuk mendapat kembali dana yang telah diberikannya kepada debitur yang mengalami kemacetan pembayaran sebagai dampak penyebaran Covid-19.

³² R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/ Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 02, Juni 2016, hlm.4.

Berdasarkan uraian simpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa solusi hukum diantaranya:

Agar mekanisme restrukturisasi kredit dapat berjalan dengan lancar, maka ada baiknya bank melakukan penilaian dengan baik dan tepat dalam hal melihat kriteria debitur yang terdampak Covid-19. Pada penerapan restrukturisasi kredit Covid-19 ini Bank harus cermat memilih debitur yang dapat diberikan restrukturisasi kredit agar tidak salah sasaran terutama bagi debitur yang sebenarnya mampu dan tidak terdampak Covid-19 tetapi debitur tersebut mengajukan restrukturisasi Covid-19. Kepada nasabah harus terbuka kepada bank pada saat dilaksanakan proses restrukturisasi kredit agar tidak ada hambatan dikemudian hari. Dalam hal pelaksanaan restrukturisasi kredit covid-19 bank harus melakukan pengawasan secara berkala untuk memantau kondisi keuangan dan kemampuan nasabah yang terdampak wabah covid-19.

Pihak Bank harus memiliki strategi dan upaya untuk menghadapi segala hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit covid-19 agar tujuan dari restrukturisasi kredit tersebut dapat terlaksana. Debitur harus dapat kooperatif dalam setiap tahap pengajuan restrukturisasi kredit kepada Bank dengan memberikan informasi dan data yang benar agar tercapai kesepakatan dalam restrukturisasi kredit. Dalam masa pandemi Covid-19 ini debitur hendaknya memiliki itikad baik untuk dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit dari awal permohonan restrukturisasi kredit sampai restrukturisasi tersebut disetujui, sehingga terhindar dari adanya penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum.

Disarankan terhadap kesepakatan pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Covid-19 antara Bank dan debitur serta pengikatan jaminan sebagai bentuk pemberian kepastian hukum harus dituangkan ke dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit dan perjanjian pengikatan jaminan harus dibuat secara Notariil sehingga memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian bagi Bank dan debitur

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2015.
- Ibrahim, Johannes, *Aneka Jenis Perjanjian Kredit Perbankan*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2010.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Siregar, Tampil Anshari, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2005.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, Jakarta, Desember 2003

Jurnal dan Penelitian

- Adhinugroho, Bagaskara, "Dampak Peningkatan Restrukturisasi Utang Akibat Covid-19 Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan", *The 2nd Seminar Nasional ADPI Mengabdikan Untuk Negeri Pengabdian Masyarakat di Era New Normal Prosiding*, Volume 2, Nomor 2, 2021.

- Dewi, Ni Putu Paramita, “Kebijakan dan Peraturan Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)”, *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2020.
- Dewi, Putu Eka Trisna, “Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Mengurangi Tingginya Non Performance Loan (NPL) Pada Perbankan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 4 Nomor 2, Juli 2015.
- Farhan Asyhadi, “Analisis Dampak Restrukturisasi kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019”, *Jurnal Justisi Hukum*, Volume 5 Nomor 1, September 2020.
- Giffary, Achmad, Olli, Atie, Baftim Firrdja, “Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah Dan Aspek Hukumnya”, *Lex Privatum IX*, Nomor 1, Januari-Maret 2021.
- Novianggie, Vido, “Optimalisasi Restrukturisasi Kredit Sebagai Relaksasi Kredit Pelaku UMKM Pada Masa Pandemi Corona”, *The 2nd Seminar Nasional ADPI Mengabdikan Untuk Negeri Pengabdian masyarakat Di Era New Normal Prosiding*, Volume 2, Nomor 2, 2021
- Prasetyo, Budi Prana, Gunadi, Ariawan, “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2021.
- Prayogo, R. Tony, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/ Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 02, Juni 2016.
- Prihatin, Lilik, “Faktor Kredit Perbankan Bermasalah/Non Performing Loan Perbankan Ponorogo”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 6 Nomor 1, 2018.
- Respatiningsih, Hesti “Manajemen Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”, *SEGMENTAL Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Nomor 1, Januari 2021.
- Sarfiah, Sudati Nur, Atmaja, Hanung Eka, Verawati, Dian Marlina, “UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa”, *Jurnal REP (Riset Ekonomi Bangsa)*, Volume 4 Nomor 2, tahun 2019.
- Siskawati, Angelia Dwi, Putri Kusuma Wardani, Riko Ardiansyah, Zulfa Amalia Ifadah, “Pengaruh Risiko Likuiditas, Cadangan Kas dan Risiko NPL terhadap Profitabilitas Perbankan selama Covid – 19”, *Jurnal Kompetitif Bisnis Edisi COVID-19*, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2020.
- Sukarno, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perbankan Berdasarkan Ketentuan Per Undang-Undangan”, *Unizarlaw Review*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2020.
- Wijayanta, Tata, “Asas kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 2, Mei 2014.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang telah diubah dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020.

Internet

<https://native.kontan.co.id/news/11-kebijakan-ojk-menjaga-perekonomian-di-masa-pandemi-covid-19>, Terakhir diakses tanggal 21 Januari 2021.

<https://market.bisnis.com/read/20200716/192/1266894/ini-11-kebijakan-stimulus-ojk-pada-periode-pandemi-covid-19>, Terakhir di akses pada tanggal 21 Januari 2021.

Hari Setiawan, Ini 6 Jenis Restrukturisasi Kredit Yang Harus Diketahui, <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/jemberan/pr-16366983/ini-6-jenis-restrukturisasi-kredit-yang-perlu-diketahui>, Terakhir diakses tanggal 06 Agustus 2020